

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum yang meletakkan Pancasila sebagai falsafah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di negara kita yang mana di dalamnya syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dikatakan sebagai landasan terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terduduh, atau terdakwa sebagai manusia. Dalam KUHAP semua tersangka, terdakwa, mendapatkan perlakuan yang sama, berbeda pada waktu Indonesia masih menganut sistem HIR. Tujuan utama dibentuknya KUHAP ini adalah tidak lain untuk menegakan hukum dan keadilan yang tidak memihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Sofyan Lubis. (*Prinsip "Miranda Rule"*) *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.hlm.8

<sup>2</sup> Yesmil Anwar & Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran. Bandung. 2009. Hlm: 241-242

Salah satu hal yang paling membuat bangga bangsa dan negara dari terbentuknya KUHAP ini adalah adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Dalam KUHAP sendiri diisyaratkan bahwa bantuan hukum merupakan asas hukum acara pidana yang penting, karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di negara kita, terutama yang di dalam KUHAP, pada prakteknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama ditingkat penyidikan, dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP tidak ada aturan yang dengan jelas memberikan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap KUHAP.<sup>4</sup>

Hadirnya Lembaga Bantuan Hukum dan aturan mengenai bantuan hukum ternyata belum banyak membantu pemenuhan hak asasi warga negara khususnya kepada tersangka, hal ini terbukti masih banyaknya kasus-kasus pidana yang diproses tanpa adanya bantuan dari penasihat hukum/ Advokat, sehingga tidak jarang banyak masyarakat menjadi pasrah ketika hak-haknya ditindas dan diberikan putusan yang tidak adil oleh lembaga peradilan. Peran negara sebagai penguasa yang memberikan perlindungan kepada warga negara selama ini selalu menutup mata dan cenderung membiarkan permasalahan itu tetap terjadi, sehingga akses keadilan dan akses pemenuhan hak konstitusionalitas warga

---

<sup>3</sup> Ibid.Hlm: 242

<sup>4</sup> M Sofyan Lubis. *Op.cit, hlm 10*

negara sering mengalami hambatan. Sehingga dimanakah tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan bagi warga negaranya.

Apabila dicermati tidak semua orang mengerti hukum, akan tetapi dianggap mengerti dan mengetahui hukum, sehingganya dalam menghadapi semua permasalahan hukum ini, maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum. Bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka oleh penasehat hukumnya. Bantuan hukum yang di berikan penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah pada saat dilakukannya penangkapan sampai pada saat dilakukannya pemeriksaan dipengadilan.<sup>5</sup>

Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP menyebutkan :

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 56 KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

---

<sup>5</sup> Fence M. Wantu. *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktek)*. Reviva Cendekia. Yogyakarta. 2011. hlm. 20

Pemaparan kedua Pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa:

1. Bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Secara yuridis, bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No 18 Tahun 2003. Pasal ini menekankan kepada pejabat yang bersangkutan untuk menyediakan penasehat hukum bagi seseorang yang diduga melakukan kejahatan yang ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam 5 (lima) tahun atau lebih.

Bila yang tertuang di dalam KUHAP seperti yang dijelaskan tidak dipenuhi atau tidak didampingi oleh penasehat hukum maka jaksa akan mengembalikan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi penasehat hukumnya. Konsekuensi ada kewajiban bagi para hakim, penuntut umum dan penyidik untuk memberitahukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.<sup>6</sup>

Dalam praktek yang terjadi selama ini bukanlah demikian, tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau penyidik berupaya menunjuk penasehat hukumnya. Hal ini

---

<sup>6</sup> Ibid.Hlm.21-22

berdasarkan atas dilakukannya observasi di Polres Gorontalo Kota bahwa dalam 5 tahun terakhir sepanjang 2009-2013 tidak pernah penyidik Polres Gorontalo Kota menangani perkara pidana dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo, namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan warga binaan Lapas Kelas IIA Gorontalo bahwa ada masyarakat yang kurang mammpu dan perlu untuk didampingi oleh penasehat hukum. di Polres Bone Bolango peneliti menumukan 6 kasus dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan asumsi diatas, maka timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian yang lebih konprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo (Cuma-Cuma) Dalam Perkara Pidana Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) dalam perkara pidana bagi terrsangka yang tidak mampu?
2. Hambatan apakah yang di hadapi dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) bagi tersangka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian di harapkan dapat di sajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang terkait dengan penelitian ini. Berpijak dari hal tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) dalam perkara pidana bagi tersangka yang tidak mampu.
2. Untuk mengetahui apakah hambatan yang di hadapi dalam pemberian bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) bagi tersangka.

#### **1.4 Manfaat Dalam Penelitian**

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah implementasi pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi tersangka yang tidak mampu.
  - b. Memperkaya refrensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi tersangka yang tidak mampu; dan
  - c. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sama (sejenis) pada tahap selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada para penegak hukum dalam penerapan hukum acara pidana khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang tidak mampu.
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.